



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SHEPY FAIDIBAN;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/2 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominggus Frans, S.H., Simon Pattirajawane, S.H. dan Eliezer Ismail Murafer, S.H. Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua yang beralamat di Jalan Gerilyawan No.46 Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura Kota Jayapura, berdasarkan Penetapan Nomor 238/Pen.Pid.B/2016/PN Jap tanggal 6 September 2016;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sephy Faidiban bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sephy Faidiban berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Shepy Faidiban, membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SHEPY FAIDIBAN pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Youtefa, Distrik Abepura, kota Jayapura, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Shepy Paidiban sehari sebelum kejadian perkara Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang Narkotika jenis ganja dari saksi Roberth Tanfa (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitting) dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) unit Laptop transaksi tersebut terjadi di rumah saksi Hendra Ruvers di Perumnas IV Padang Bulan;
- Bahwa setelah Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh kemudian Terdakwa Shepy Faidiban menghubungi saudara Johor untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja dan pada saat hendak melakukan transaksi di kompleks Pasar Youtefa lalu datang anggota polisi Habel Patabang dan saksi Novi Cahyadi yang sedang operasi kasus curanmor di Abepura dan pada saat itu memantau keberadaan Terdakwa Shepy Faidiban terkait dengan pencurian sepeda motor Xeon warna putih, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap motor yang dicuri oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa Shepy Faidiban berserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor : 121/-5.11648/2016 tanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Heri Samsul Bahri NIK 79284 yaitu berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis biji ganja;

Dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja berat bersih 22,9 (dua puluh dua koma Sembilan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, sehingga sisa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti seberat 21,9 (dua puluh satu koma Sembilan) gram sebagai barang bukti persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Nomor PM.01.05.1101.04.16.1379 tanggal 20 April 2016, barang bukti diduga Narkotika jenis ganja berupa 1,0 (satu koma nol) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan dalam amplop coklat berupa, daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja dari hasil pengujian barang bukti tersebut adalah "sampel positif mengandung ganja", yang berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Shepy Faidiban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SHEPY FAIDIBAN pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Youtefa, Distrik Abepura, kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Shepy Faidiban sehari sebelum kejadian perkara mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah Saksi Hendara Rovers (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) di Perumnas IV Padang Bulan bersama-sama dengan saksi Roberth Tanfa (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) kemudian Terdakwa ke rumah saksi Hendra Rovers memperoleh 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang Narkotika jenis ganja dari saksi Roberth Tanfa (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitting) dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) unit Laptop transaksi tersebut terjadi di rumah saksi Hendra Rovers di Perumnas IV Padang Bulan;
- Bahwa setelah Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh kemudian Terdakwa Shepy Faidiban menghubungi saudara Johor untuk melakukan transaksi jual beli Narkotikan jenis ganja dan pada saat hendak melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi di kompleks Pasar Youtefa lalu datang anggota polisi Habel Patabang dan saksi Novi Cahyadi yang sedang operasi kasus curanmor di Abepura dan pada saat itu memantau keberadaan Terdakwa Shepy Faidiban terkait dengan pencurian sepeda motor Xeon warna putih, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap motor yang dicuri oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa Shepy Faidiban berserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor : 121/-5.11648/2016 tanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Heri Samsul Bahri NIK 79284 yaitu berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis biji ganja;

Dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja berat bersih 22,9 (du puluh dua koma Sembilan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 21,9 (dua puluh satu koma Sembilan) gram sebagai barang bukti persidangan;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keerangan Nomor : SK/60/IV/2016/Rumkit tanggal 5 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andhika Nur berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap pemeriksaan THC/ganja : Positif yang berarti pernah menggunakan bahan tersebut 1 hari sampai dengan 4 hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Shepy Faidiban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bastian Pulalo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2016 saat saksi sedang ojek di pangkalan ojek Rebali di Padang Bulan Sosial Perumnas IV sekitar jam 11.00 saksi mengantar penumpang lalu singgah di rumah sdr.Hendra Ruvers di Perumnas IV D No.131 untuk duduk-duduk, lalu saksi melihat sdr.Hendra Ruvers sedang duduk di dalam rumah dan menghisap Narkotika jenis ganja, kemudian datang sdr. Jefry Marini dengan membawa sepeda motor Jupiter;
- Bahwa kemudian sdr.Hendra Ruvers memanggil sdr. Jefri Marini untuk masuk ke dalam rumah yang mana di dalam rumah tersebut telah ada sdr. Robert Tanfa;
- Bahwa kemudian sdr.Hendra Ruvers memberikan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diisi ke dalam kantong plastik warna hitam ukuran sedang lalu sdr. Jefri Marini meninggalkan rumah;
- Bahwa sekitar jam 12.30 WIT saksi meninggalkan rumah sdr.Hendra Ruvers karena hendak makan siang di rumah saksi, lalu sdr.Hendra Ruvers sempat menyuruh saksi untuk membeli rokok Marlboro;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIT saksi kembali ke rumah sdr.Hendra Ruvers dengan membawa rokok Marlboro, kemudian saksi duduk-duduk di rumah tersebut sambil cash Handphone sampai saksi tertidur;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIT polisi datang memeriksa rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis biji ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Novi Cahyadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 02.30 WIT ada informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Shepy Faidiban sering melakukan pencurian sepeda motor, lalu Tim Opsnal Reskrim Polsek

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abepura yaitu saksi dan sdr. Habel Patabang serta beberapa rekan lain mengatur strategi untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumahnya di Pasar Yotefa Distrik Abepura, Kota Jayapura diamankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) unit motor Xeon warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang diperoleh dari hasil menukar laptop dengan sdr. Robert Tanfa di rumah sdr. Hendra Ruvers yang beralamat di Perimnas IV Blok D No.131, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa ganja tersebut diperoleh dari sdr. Robert Tanfa yang tinggal di rumah sdr. Hendra Ruvers, maka kami ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis biji ganja yang mana semua narkotika jenis ganja tersebut berasal dari sdr. Robert Tanfa;
- Bahwa sdr. Robert Tanfa mengatakan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari PNG;
- Bahwa ganja kering yng ditemukan di rumah sdr. Hendra Ruvers sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran kecil ditemukan diatas kursi di ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan diatas kursi di dapur serta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang di dapat dari sdr. Johar yang telah melarikan diri yang mana sdr. Johar mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Habel Patabang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 02.30 WIT ada informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Shepy Faidiban sering melakukan pencurian sepeda motor, lalu Tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura yaitu saksi dan sdr. Habel Patabang serta beberapa rekan lain mengatur strategi untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumahnya di Pasar Yotefa Distrik Abepura, Kota Jayapura diamankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) unit motor Xeon warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening



ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang diperoleh dari hasil menukar laptop dengan sdr. Robert Tanfa di rumah sdr, Hendra Ruvors yang beralamat di Perimnas IV Blok D No.131, Distrik Heram, Kota Jayapura;

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa ganja tersebut diperoleh dari sdr. Robert Tanfa yang tinggal di rumah sdr. Hendra Ruvors, maka kami ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis biji ganja yang mana semua narkotika jenis ganja tersebut berasal dari sdr. Robert Tanfa;
- Bahwa sdr. Robert Tanfa mengatakan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari PNG;
- Bahwa ganja kering yng ditemukan di rumah sdr. Hendra Ruvors sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran kecil ditemukan diatas kursi di ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan diatas kursi di dapur serta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang di dapat dari sdr. Johar yang telah melarikan diri yang mana sdr. Johar mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Roberth Tanfa, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa menukarkan ganja dengan 1 (satu) unit Laptap dengan saksi;
- Bahwakemudian pada tanggal 24 Maret 2016 saat saksi sedang tidur di rumah sdr. Hendra Ruvors bersmaa Bastian pulalo, datang polisi dan menggeledah rumah lalu menangkap saksi, kemudian saksi dibawa ke kantor Polsek dan disana sudah ada Terdakwa Shepy Faidiban;
- Bahwa saksi mendapatkan gan ja dari perbatasan PNG dari teman saksi yang bernama Leo yang dibeli dengan harga 150 Kina untuk 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa yang saksi jual sebanyak 2 (dua) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus saksi konsumsi sendiri;



- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa yang datang membawa laptop untuk ditukar dengan ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bertemu dengan sdr. Hendra Ruvers; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Hendra Ruvers, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa menukarkan ganja dengan 1 (satu) unit Laptap dengan saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2016 saat saksi sedang tidur di rumah saksi bersama Bastian pulalo, datang polisi dan menggeledah rumah lalu menangkap saksi, kemudian saksi dibawa ke kantor Polsek dan disana sudah ada Terdakwa Shepy Faidiban;
- Bahwa sdr. Robert Tanfa mendapatkan ganja dari perbatasan PNG dari temannya yang bernama Leo yang dibeli dengan harga 150 Kina untuk 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa yang saksi jual sebanyak 2 (dua) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa yang datang membawa laptop untuk ditukar dengan ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Akma Bertha Aprima Lagho, S.Farm,Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan Narkotika;
- Benar kami melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 1,0 (satu koma nol)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dari penyidik, Ahli dan tim melakukan pemeriksaan/uji laboratorium;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil positif Narkotika dari tanaman ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli menyimpulkan ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan I adalah berdasarkan hasil pemeriksaan/uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa sampel barang bukti tersebut adalah tanaman ganja, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 20.00 WIT Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit Laptop dengan 2 (dua) bungkus ganja dalam plastik bening ukuran sedang dengan sdr. Robert Tanfa di Perumnas IV Padang Bulan Blok D. No. 131;
- Bahwa kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada sekitar jam 02.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Abepura;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.04.16.1379 tanggal 20 April 2016;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor 121/05.11648/2016 tanggal 6 April 2016;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan pemeriksaan Urine Nomor SK/60/IV/2016/Rumkit tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 20.00 WIT Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit Laptop dengan 2 (dua) bungkus ganja dalam plastik bening ukuran sedang dengan saksi Robert Tanfa di Perumnas IV Padang Bulan Blok D. No. 131, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa benar kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa benar pada sekitar jam 02.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Abepura;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui barang yang dikuasai mereka adalah narkotika jenis ganja sebagai barang yang dilarang;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa, berupa dari daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama SHEPY FAIDIBAN sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 20.00 WIT Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit Laptop dengan 2 (dua) bungkus ganja dalam plastik bening ukuran sedang dengan saksi Robert Tanfa di Perumnas IV Padang Bulan Blok D. No. 131, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa benar kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa benar pada sekitar jam 02.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Abepura;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui barang yang dikuasai mereka adalah narkotika jenis ganja sebagai barang yang dilarang;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa, berupa dari daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman positif mengandung ganja atau Canabis Sativa;
2. Bahwa ganja atau Canabis Sativa termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) daftar Narkotika golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan oleh Karen Terdakwa telah mengetahui dan menyadari benda yang dikuasai dan disimpannya adalah narkotika jenis ganja serta tidak ada orang lain yang menguasai ganja tersebut Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) dalam daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHEPY FAIDIBAN yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, oleh Yajid, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Naftali Aiboy, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila A. Gani, S.T., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa didampingi Pengesah Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naftali Aiboy, S.H.

Yajid, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurlaila A. Gani, S.T., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2016/PN Jap